

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu. Segala bentuk undang-undang yang mengatur hubungan antar insan dalam kehidupan di dunia disebut dengan muamalah.² Muamalah memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan hubungan yang adil dan menguntungkan antara semua makhluk hidup di Bumi.

Di dalam berbisnis ataupun pekerjaan lainnya, Islam telah menekankan bahwa rezeki merupakan pemberian dari Allah SWT. Dalam Al-Quran dinyatakan secara bahwa manusia memiliki hak serta kewajiban untuk mencari rezeki, salah satunya seperti berdagang atau jual beli. Al-Qur'an sebagai pedoman umat muslim memerintahkan untuk senantiasa menjalankan perdagangan yang baik dan benar serta tidak melanggar syariat agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), Hlm.9.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.(Q.S.An-Nisa:29).³

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah SWT memberikan izin jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum islam, maksud dari ayat ini adalah jual beli harus didasarkan suka sama suka antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam menjamin keabsahan suatu akad ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan:

1. Tentang situasi barang
2. Tentang tanggungan pada barang yaitu kapan kepemilikan barang berpindah dari penjual kepada pembeli.
3. Tentang sesuatu yang disertakan dengan barang saat terjadi akad.⁴ Hal lain seperti akad serta pihak yang melakukan perjanjian juga merupakan komponen penting dalam akad ini.

Perjanjian untuk menukar sesuatu yang memiliki nilai dengan sesuatu lainnya dan dilakukan secara sukarela di antara para pihak dengan tidak adanya suatu desakan dari pihak lain disebut jual beli. Di mana penjual menjual produk kepemilikannya dan item tersebut diberikan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan bersama.⁵

³Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, (Kudus:PT. Buya Barokah,2021), hlm.82

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 130

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.68-69.

Salim mengatakan bahwa perjanjian jual beli merupakan jenis perikatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.⁶ Pada perikatan tersebut penjual bertanggung jawab untuk memberikan barang yang dibeli kepada pembeli dan ia juga menerima harga sedangkan pembeli dibebankan untuk memenuhi biaya serta berwenang untuk menerima barang tersebut.⁷

Pada era serba canggih ini memberikan dampak pada banyaknya keperluan serta harus dipenuhi dengan cepat dan efektif, metode pertukaran yang kini dapat dirasakan keuntungannya, serta ketidakmampuan untuk memproduksi segala kebutuhan selain bagi yang sudah terikat dengan jasa yang dapat memberikan kebutuhan tersebut, sebagai ilustrasi bentuk hubungan dalam jual beli bibit ikan gurame, dimana penjual memberikan jasa untuk menyiapkan bibit bagi para pembudidaya ikan gurame konsumsi.

Ikan gurame merupakan satu diantara yang ada dari jenis ikan yang memiliki potensial di Indonesia. Nilai tukar ikan gurame termasuk besar ketimbang jenis ikan lainnya. Kelebihan dari harga ini didasari oleh rasanya yang lezat, sedap dan gurih akibatnya banyak masyarakat yang menyukai ikan gurame. Bahkan masyarakat mau mengeluarkan cukup banyak uang demi dapat merasakan hidangan gurame dengan keluarga. Berbeda dari ikan jenis air tawar lainnya, ikan gurame memiliki masa pertumbuhan yang terbilang cukup lama.⁸ Ikan gurame dapat dibudidayakan di tempat yang

⁶Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

⁷Ibid.

⁸Nuning Mahmudah Noor, *Pelatihan Budidaya Ikan Gurami Pada Kelompok Budidaya Perikanan Agropark Mandiri Sejahtera, Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang*,

luas maupun terbatas, di sawah maupun pekarangan rumah, di desa maupun dikota, di kolam bak, tanah, maupun di dalam terpal. Untuk perairan dapat menggunakan air sumur ataupun air irigasi.

Satu dari upaya untuk meningkatkan bisnis perikanan guna terhindar dari penyusutan panen adalah dengan mengembangkan bisnis budidaya perikanan terus-menerus. Bisnis ini dilakukan dengan tujuan dapat lebih berperan serta dalam memasok bahan pangan yang berprotein dan bernilai gizi yang tinggi.⁹

Dalam bisnis budidaya ikan gurami ditemukan beberapa aspek yang harus dijalankan, hal ini mencakup pembenihan, pembesaran, dan reproduksi. Pembenihan ini merupakan upaya untuk menghasilkan bibit pada standar tertentu dengan kualitas yang baik. Bisnis pembibitan ikan gurami dengan kualitas yang baik diperlukan perbaikan benih, antara lain dengan penyediaan pakan. Pertumbuhan pada ikan gurame dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Seperti faktor keturunan atau genetika pada bibit ikan, seks, umur, ketahanan penyakit, makanan, kualitas dan ruang gerak.

Pembelian bibit yang berkualitas sangat mempengaruhi hasil budidaya, baik dari segi pertumbuhan, kesehatan, maupun produktivitas ikan. Namun, pasar bibit ikan seringkali menghadapi masalah kecurangan,

Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional, Vol.1 No.1 Mei 2024

⁹Syahrizal, Z Rusman Dan S.Fajar, *Pemeliharaan Ikan Gurami Dalam Wadah Akuarium Diberi Pakan Cacing Sutra Pada Strata Vertikal*, Jurnal Ilmiah Fakultas Batanghari Jambi, Vol.15 No.4 Tahun 2015

seperti penjualan bibit yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pencampuran dengan jenis lain, atau bibit yang tidak sehat.

Banyaknya masyarakat di Desa Krandang yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan gurami sering mendapati kecurangan yang dilakukan para supplier bibit ikan baik pada peternak baru hingga yang sudah lanjut usia serta mengakibatkan kerugian ekonomi bagi peternak dan mengancam keberlanjutan usaha budidaya ikan gurami sehingga perlunya perlindungan hukum bagi pembudidaya ikan gurame. Perlindungan hukum merupakan suatu payung perlindungan yang telah diserahkan kepada masyarakat di dalam struktur perangkat hukum yang bersifat represif, baik tertulis dan tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah item fungsi dari undang-undang, suatu perangkat dimana undang-undang memberikan keamanan, keadilan, stabilitas, keuntungan, dan kedamaian.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan pengurangan makna kata proteksi yang bukan tentang perlindungan dari undang-undang saja. Pengamanan dari hukum berkaitan juga dengan adanya hak dan kewajiban manusia sebagai subjek undang-undang dalam berinteraksi dengan orang lain. Menjadi subjek hukum maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum.

¹⁰Metha Dian Puspa Nasawada, *Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Jual Beli Benih Ikan Jarak Jauh Melalui E-Commerce*, Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan, Vol.8 No.2 Juni 2022

Permasalahan yang seringkali dihadapi para pembudidaya ikan gurame baik bagi pemula hingga pembudidaya yang sudah lanjut usia ini merupakan permasalahan yang sering kali muncul di masyarakat, maka dari itu penulis ingin menganalisis terkait Perlindungan bagi para konsumen bibit ikan gurame tersebut dengan melakukan observasi terkait “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Jual-Beli Bibit Ikan Gurame Pada Supplier Yang Tidak Sesuai Perjanjian” (Studi Kasus di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli bibit gurame pada supplier di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli bibit gurame pada supplier yang tidak sesuai perjanjian di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli bibit ikan gurame pada supplier yang tidak sesuai dengan perjanjian di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dalam perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit gurame pada supplier di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli bibit ikan gurame yang tidak sesuai dengan perjanjian di Desa Krandang dalam perspektif Hukum Positif..
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli bibit ikan gurame pada supplier yang tidak sesuai dengan perjanjian di Desa Krandang dalam perspektif Fiqh Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, studi ini diharapkan memberikan wawasan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli bibit ikan gurame akibat ketidaksesuaian barang dengan perjanjian oleh penjual dan memberikan gambaran teori berdasarkan Undang-Undang.

2. Secara praktis

- a. Bagi pembudidaya ikan gurame, semoga menjadi acuan terkait dengan bagaimana jual beli sesuai dengan hukum positif dan hukum islam agar akad dapat dilakukan dengan lebih hati-hati.
- b. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai acuan terkait dengan perlindungan hukum bagi pembeli bibit ikan gurame atas ketidaksesuaian barang oleh penjual berdasarkan hukum positif dan hukum islam.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memberikan referensi terkait hasil dari penelitian yang digunakan sebagai contoh dan perbandingan untuk menambah wawasan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik

pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Terkhusus perlindungan hukum bagi pembeli bibit ikan yang tidak sesuai perjanjian oleh penjual berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari interpretasi yang tidak diharapkan, sehingga harus diuraikan terlebih dahulu tentang penelitian dengan judul “Perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual-beli bibit ikan gurame pada supplier yang tidak sesuai dengan perjanjian” di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk dari penyerahan penjagaan bagi pihak-pihak terkait hak asasi manusia yang dilanggar individu lain. Proteksi yang diserahkan untuk masyarakat tersebut bertujuan untuk dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Maka dapat dibilang bahwa perlindungan hukum terdiri dari berbagai tindakan hukum yang wajib diserahkan penegak hukum guna memberikan rasa aman secara fisik dan mental dari berbagai gangguan dan ancaman.¹¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pembenaran terhadap hak-hak asasi manusia yang

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum., Hlm. 74.

dimiliki oleh subjek hukum berlandaskan ketentuan undang-undang atau kumpulan peraturan atau kaidah yang nantinya bisa melindungi individu satu dari individu lain. Apabila bersangkutan terkait pembeli, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pembeli dari sesuatu yang menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi.¹²

b. Jual Beli

Jual beli merupakan bentuk perjanjian untuk mempertukarkan barang atau jasa yang memiliki nilai tukar dan dilakukan dengan kerelaan diantara para pihak, dimana satu pihak memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai persetujuan pihak lain serta dibenarkan syara'.¹³ Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana salah satu pihak diwajibkan menepati melakukan penyerahan barang, dan pihak lain membayar harga yang disepakati.¹⁴

c. Supplier

Supplier merupakan individu atau organisasi yang secara konsisten menjual produknya kepada kita dimana barang tersebut tidak untuk dijual kembali, namu sebagai pendukung kegiatan usaha.¹⁵

¹²Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, Hlm.25.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm.68-69.

¹⁴R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 2009), Hlm.366.

¹⁵Muhamad Toyib Daulay Annisa Sanny, *Kewirausahaan Dari Industri 4.0 Menuju 5.0*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2021) Hlm.218.

d. Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan ikatan hukum antara dua pihak yang timbul dari persetujuan yang dicapai oleh kedua belah pihak mengenai sesuatu hal dan atas tindakan tersebut akan mengakibatkan akibat hukum.¹⁶ Perjanjian adalah ikatan hukum terkait barang yang dikerjakan antar pihak atau kelompok, dimana pihak yang satu bersedia untuk menunaikan tindakan atau tidak menunaikan suatu tindakan. Sebaliknya bagi pihak lain berhak untuk menuntut pengerjaan atas kesediaannya.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Jual-Beli Bibit Ikan Gurame Pada Supplier Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian” (Studi Kasus Di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri) adalah penelitian yang menggambarkan terkait perspektif para pembeli bibit ikan gurame untuk dibudidayakan atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh penjual bibit ikan gurame, kemudian menganalisis praktik jual beli bibit gurame dan perlindungan hukum pembeli bibit ikan gurame di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri berdasarkan undang-undang yang berlaku.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), Hlm.118.

¹⁷Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm.285.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan hasil penelitian akan dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari : terdiri Sampul Depan, Judul Skripsi, Lembar Persetujuan Pembimbing, Lembar Pengesahan, Lembar Keaslian, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

Bagian kedua atau isi : terdiri dari 6 (enam) bab yang dibahas secara menyeluruh sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini memuat tinjauan literatur atau buku-buku teks yang mencakup teori-teori besar (*grand theory*) dan teori lain yang berasal dari penelitian terdahulu serta berhubungan dengan judul penulis.

Bab III Metode Penelitian. Pada bagian ini memuat tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data/Temuan Penelitian. Pada bagian ini memuat data mengenai praktik jual beli bibit ikan gurame dan perlindungan hukum bagi pembeli bibit gurame.

Bab V Pembahasan. Pada bagian ini memuat praktik jual beli bibit ikan gurame dan perlindungan hukum bagi pembeli bibit gurame dalam perspektif hukum positif dan fiqh muamalah.

Bab VI Penutup. Pada bagian ini adalah segmen penutup. Pada segmen ini, penulis akan menarik kesimpulan hasil penelitian dan memberikan jawaban dari rumusan masalah, serta kritik dan saran yang diperlukan.

Bagian Akhir : pada bagian ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.